

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK  
PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN HUTAN  
SEBAGAI LAHAN PERTAMBANGAN  
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 927 K/Pid. Sus-LH/2021)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Linda Permata Sari**  
**NPM. 1906200261**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2024**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia pimpin oleh Allah, Dia akan dibantu oleh  
orang-orang yang berkeadilan.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**  
**SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM**  
**STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : LINDA PERMATA SARI  
**NPM** : 1906200261  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN HUTAN SEBAGAI LAHAN PERTAMBANGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 927/K/Pid.sus-LH/2021)

**Dinyatakan** : ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.

2.

3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : LINDA PERMATA SARI  
**NPM** : 1906200261  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN  
LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN HUTAN  
SEBAGAI LAHAN PERTAMBANGAN (ANALISIS  
PUTUSAN NOMOR 927K/Pid.Sus-LH/2021)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 18 Desember 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0006076814**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Site menjawab surat ini agar deebukan nomor dan tanggalnya.

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : LINDA PERMATA SARI  
**NPM** : 1906200261  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN HUTAN SEBAGAI LAHAN PERTAMBANGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 927K/Pid.Sus-LH/2021)

**PENDAFTARAN** : Tanggal, Februari 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. Faisal. S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

**PEMBIMBING**

  
**Dr. T. Erwinsyahbana. S.H., M.Hum**  
NIDN: 0006076814



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila kunjungi kami di agar mengetahui nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f/umsumedan](#) [i/umsumedan](#) [t/umsumedan](#) [u/umsumedan](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : LINDA PERMATA SARI  
NPM : 1906200261  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN  
HIDUP PADA KAWASAN HUTAN SEBAGAI LAHAN  
PERTAMBANGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 927  
K/Pid. Sus-LH/2021)  
Dosen Pembimbing : Dr.T.ERWINSYAHBANA. S.H.,M.Hum

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
	28 - 07 - 2023	Pengajuan judul skripsi	
	30 - 07 - 2023	Revisi Rumusan Masalah	
	05 - 08 - 2023	ACC proposal	
	17 - 01 - 2024	Revisi pembahasan isi Rumusan masalah	
	20 - 01 - 2024	Revisi pembahasan Bab I	
	24 - 01 - 2024	Revisi pembahasan Bab II	
	28 - 01 - 2024	Revisi pembahasan Bab III	
	03 - 02 - 2024	Revisi pembahasan Pembahasan Bab III	
	07 - 02 - 2024	ACC	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. T.ERWINSYAHBANA. S.H.,M.Hum  
NIDN : 0006076814



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mencetak surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda Permata Sari  
NPM : 1906200261  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Analisis Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 17 Februari 2024



Linda Permata Sari

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakhatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, semoga kita mendapat syafa'at dikemudian hari. Aamiin ya robbal'alamin. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Analisis Putusan Nomor 927K/Pid.Sus-LH/2021)”**

Dalam penulisan skripsi ini Alhamdulillah penulis berusaha semaksimal mungkin agar dapat disajikan dengan baik, walaupun banyak kendala yang datang dalam proses pembuatannya, namun atas izin Allah SWT maka skripsi ini telah di selesaikan dibuat oleh penulis. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki selanjutnya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak. Dan dengan tulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhannahuwata'ala untuk segala nikmat dan karuniaNya, dan yang teristimewa untuk orang tua tercinta Bapak: Zaharuddin, S.sos., ibu :Dasni, atas do'a yang tidak putusnya untuk penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis, dan juga untuk saudara-saudara saya Wandu Iskandar, S.M., Chandra Wijaya, Warni, S.E., Ria Harmonis, S.M., juga kepada kakak ipar saya Ike Purnama Sari, S.sos., Vera Ania, yang juga telah memberikan dukungan, dorongan dan semangatnya. Semoga Allah membalas kebaikan nya dengan segala ridho dan keberkaha-Nya
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana
7. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.Hum



selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungannya yang sama-sama berjuang seperti: Melda Sari Abadi, Rahmi Fadilah, Asifah Anggraini, Yasirun Nikmah dan sahabat stambuk 2019, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
10. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh rekanjuang teman-teman di **Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah** yang telah bersama-sama membangun kekeluargaan dengan tujuan yang sama. Semoga persahabatan dan kekeluargaan yang kita bangun tidak hanya sampai disini, semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, untuk semuanya terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon Maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga semuanya mendapat balasan atas kebaikannya. Aamiin.

Medan, Juli 2023

Hormat Saya

**Linda Permata Sari**

**NPM: 1906200261**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN HUTAN SEBAGAI LAHAN PERTAMBANGAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 927 K/Pid.Sus-LH/2021)**

**Linda Permata Sari**

Penulis mengangkat permasalahan tentang penjatuhan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada tindak pidana penambangan di kawasan hutan oleh korporasi (studi Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus/2021). Adanya putusan yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada tindak pidana penambangan di kawasan hutan tanpa izin oleh korporasi melatarbelakangi penulis dalam menyusun skripsi ini. Besarnya keinginan untuk menanggulangi perusakan hutan tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang adil bagi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut di atas

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana (2) mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup (3) menganalisa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup pada putusan nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

Penulisan karya ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penulis memperoleh bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus menimbulkan implikasi yuridis. Pertama, Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus/LH/2021 tetap sah dan berkekuatan hukum tetap. Kedua, Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun kesesuaian putusan Hakim yang menjatuhkan pidana denda di bawah batas minimum khusus pada Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 dengan tujuan penanggulangan perusakan hutan adalah tidak sesuai dengan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di samping itu Putusan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip substansi hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Bab II Huruf A Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 yang terdiri atas: a) pencegahan bahaya lingkungan; b) prinsip kehati-hatian; c) prinsip pencemar membayar; dan d) prinsip pembangunan berkelanjutan.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	6
B. Defenisi Operasional .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis pendekatan penelitian .....	10
2. Sifat penelitian .....	11
3. Pendekatan penelitian .....	12
4. Sumber data .....	13
5. Alat pengumpul data.....	14
6. Analisis data.....	14
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hakikat Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Syarat Pertanggungjawaban Pidana .....	18
C. Korporasi Sebagai Subjek Hukum .....	20
D. Izin Lingkungan Hidup.....	23
BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	29
A. Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana.....	29
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup .....	38

C. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pengerusakan Lingkungan Hidup Pada Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 .....	51
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang sangat penting dan diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” berkaitan dengan Pengaturan masalah lingkungan hidup di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) yang menandai awal pembangunan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang dalam perkembangannya disempurnakan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).<sup>1</sup>

Berdasarkan UUPPLH tepatnya pada Pasal 1 angka 1 menjabarkan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk

---

<sup>1</sup> Novalina Romauli Sirait. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Melayunesia Law*, Vol 2 No 2 Tahun 2018, halaman 231.

hidup lain. Sementara itu masih dalam Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

UUPPLH pada hakikatnya memberikan perlindungan kepada *biotic community* maupun *abiotic community* agar terhindar dari pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan manusia itu sendiri. Perlindungan hukum tersebut antara lain diberikan dengan cara memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana lingkungan.<sup>2</sup> Kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia cukup menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, korporasi memiliki aspek penting yang sangat luas dalam seluruh kehidupan masyarakat, korporasi telah tumbuh dan bergerak dalam bidang apa saja baik itu pertanian, industri, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Pentingnya peran korporasi terhadap kelangsungan hidup manusia juga diimbangi dengan makin berkembangnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dibalik pentingnya peran korporasi tidak terlepas dari kejahatan-kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri seperti halnya; kemiskinan, rusaknya lingkungan, pemerosotan moral dan lain sebagainya.

Penjelasan dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan tentang lingkungan hidup, seperti perintah untuk menjaga guna melestarikan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

lingkungan hidup, larangan merusaknya maupun bentuk- bentuk lainnya berupa kejahatan dan merugikan makhluk hidup di seputarannya. Seperti yang terdapat dalam surah Al-A'raaf: 56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan sebuah tindak pidana karena tanpa didahului oleh sebuah tindak pidana maka tidak ada pertanggungjawaban untuk sebuah perbuatan yang dilakukan. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana ketika seseorang tersebut dianggap mampu untuk bertanggungjawab. Persoalan lingkungan hidup bukan sekadar masalah sampah, pencemaran, pengrusakan hutan, atau pelestarian alam dan sejenisnya, melainkan sebagai bagian dari suatu pandangan hidup itu sendiri.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan tindak pidana korporasi terhadap lingkungan hidup, penulis mencoba mengkaji pada kasus yang menempatkan PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga sebagai terdakwa yang melakukan tindak pidana “Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana dakwaan pertama dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

<sup>3</sup> Depertemen agama RI. 2010. Edisi 2002. Bandung: Penerbit J-art

<sup>4</sup> Muchlis, “Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis: Studi Analisis Hadis Tentang Qadha’ Al-Haajah”. *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019, halaman. 165.



Adapun kasus posisi dalam perkara ini ialah pada 17 Mei 2018 terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, ST selaku Direktur Utama/Direksi PT. Natural Persada Mandiri sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh ijin secara lisan dari saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Bososi Pratama yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian terdakwa PT. Natural Persada Mandiri selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel hingga berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh terdakwa PT. Natural Persada Mandiri dengan PT. Bososi Pratama berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha telah habis

Lebih lanjut, untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, ST selaku Direktur Utama melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara kepada Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Dirut PT. Bososi Pratama, lalu Saksi Andi Uci Abdul Hakim menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada terdakwa PT. Natural Persada Mandiri, Bahwa kemudian pada awal Tahun 2019 Saksi Andi Uci

Abdul Hakim selaku Dirut PT. Bososi Pratama memberikan Peta Blok Kerja baru yang ditandatangani oleh Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut PT. Bososi Pratama yang berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama dan masuk dalam wilayah hutan lindung, meskipun terdakwa PT. natural persada mandiri mengetahui bahwa blok kerja baru berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan juga berada di dalam kawasan hutan, namun terdakwa PT. Natural Persada Mandiri tetap melakukan penambangan.

Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 terdakwa dijatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, S.T., oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud.

Penjelasan lebih dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap putusan tersebut yang berkaitan dengan perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup serta penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak**

## **Pidana Perusakan Lingkungan Hidup pada Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Analisis Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021”**

### **1. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup?
- c. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup pada putusan nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021?

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan dalam hukum pidana, serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang dalam hal penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perusakan lingkungan hidup.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup
3. Untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pererusakan lingkungan hidup pada putusan nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021

#### **B. Defenisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana: yang dimaksud pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini adalah pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
2. Korporasi: yang dimaksud korporasi dalam penelitian ini adalah badan atau perusahaan yang dibentuk oleh sekelompok orang yang bekerja berdasarkan hukum tertentu.
3. Izin lingkungan: yang dimaksud izin lingkungan dalam penelitian ini adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) dalam rangka

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

### **C. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelusuran Penulis, terdapat beberapa karya penelitian yang berkaitan dan mempunyai kemiripan yaitu:

1. Tesis yang dibuat oleh Buyung Dwikora dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Tesis ini menghasilkan temuan mengenai kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Memperhatikan rumusan Pasal 45 Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, terlihat bahwa Undang-undang ini telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan menyebutkannya sebagai badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, dan bahkan tidak hanya dibatasi dengan itu, tetapi dengan menjaga kemungkinan lain dari bentuk korporasi dengan istilah yang disebut sebagai “organisasi lain”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tidak menutup kemungkinan subjek hukum korporasi dalam bentuk organisasi selain yang disebutkan dalam rumusan pasal ini sebagai subjek tindak pidana
2. Tesis yang dibuat oleh RR Endang Dwi Handayani dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.

2077 K/Pid/2006)”. Tesis ini menghasilkan temuan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara berkenaan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Menurut penulis karya ilmiah ini, mengenai pertimbangan hakim dapat di analisis berdasarkan teori ilmu hukum pidana. Terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu kriteria *rolling* dan kriteria kawat duri (*iron wire*). Menurut kriteria *rolling*, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi. Berdasarkan teori kriteria kawat berduri, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun secara *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi

3. Artikel yang dibuat oleh Dwi Fajriyah Suci Anggaraini, Purwoto, AM. Endah Sri Astuti dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor : 287/Pid.Sus/2014/Pt.Pbr)” Artikel ini menghasilkan temuan bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam perkara kebakaran hutan. Mengenai hal tersebut terdakwa sebagai General Manager atau Pimpinan Kebun KKPA Desa Batang Nilo Kecil yang memberi perintah atau orang yang

bertindak sebagai pimpinan kegiatan dan bertanggungjawab atas seluruh kegiatan perencanaan, pembiayaan, dan pengelola kebun, karena kelalaiannya tidak melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi yang salah satunya sanksi pidana penjara yang diberikan untuk subyek hukum pidana orang bukan subyek hukum pidana korporasi.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kajian hukum terhadap “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Pada Kawasan Hutan Sebagai Lahan Pertambangan (Analisis Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021)”

#### **D. Metode Penelitian**

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>5</sup> Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari.<sup>6</sup> metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Jenis penelitian**

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 35.

<sup>6</sup> Setiono. 2002. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS.halaman. 1.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Menurut Syamsudin,<sup>8</sup> pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>9</sup> pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan *analytical approach* adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.<sup>10</sup> Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam

---

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

<sup>8</sup> M.Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers. halaman.58.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana. halaman 93.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.



penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.<sup>11</sup>

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>13</sup>

### **3. Pendekatan penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman. 48-51.

diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis. Pendekatan penelitian guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian.<sup>14</sup>

#### 4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas data hukum islam, hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam sebagai ajaran agama yang berlandas kepada wahyu memposisikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai data utama dalam suatu penelitian hukum islam.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat dari dokumen
- c. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.

Studi terdiri dari:

- 1) Peraturan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Kehutanan.

---

<sup>14</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan & penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa halaman 7.*

- 2) Bahan hukum sekunder atau sering dinamakan *secondary* data yang antara lain mencakup:
  - a) Kepustakaan/buku yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup
  - b) Data tertulis yang berupa karya ilmiah, dan hasil penelitian yang sesuai dengan judul skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya yang ada berhubungan dengan permasalahan judul ini.

#### **5. Alat pengumpul data**

Alat pengumpulan data yang digunakan yakni studi dokumen mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik sumber dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa teknik studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang membutuhkan dokumen-dokumen yang berkenaan penelitian untuk dianalisis.

#### **6. Analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi tentang keadaan sekarang dengan memaparkan hasil yang teliti apa adanya, Data-data yang telah terkumpul melalui studi pustaka,

kemudian data tersebut akan dituangkan kedalam tulisan, sehingga menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hakikat Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana” Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, *Roscoe Pound* dalam bukunya Romli Atmasasmita menyatakan bahwa: *I. use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion”* pertanggungjawaban pidana diartikan *Pound* adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah. hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Syukri Kurniawan. 2021. *Pembaharuan Sistem Pidana Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, halaman 51.

Penjelasan lebih selain *Roscoe Pound*, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.
2. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
3. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 52.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut di atas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.<sup>17</sup>

Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.<sup>18</sup> Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana, ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman *Kotorowicz*. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 53.

<sup>18</sup>Sylvia Setjotmadja. 2021. *Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, halaman 99.

yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana. Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- a. Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- b. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat
- c. kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan.



Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

Kesalahan ini dapat ditemukan dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 ayat (3)

UU

1. *Dolus* (sengaja) : *Dolus* diartikan sebagai kesengajaan, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, melainkan juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum. Dalam pengertian ini, kesengajaan berwarna (*gekleurd*) mensyaratkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatannya, melainkan pelaku juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum.
2. *Culpa* (alpa) : Dalam Pasal-pasal di KUHP Sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa itu *culpa*.<sup>19</sup> *Culpa* diartikan sebagai kealpaan, yang merupakan situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati kematian atau menimbulkan luka-luka berat orang lain. Dalam kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat membayangkan atau berasumsi kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya.

Dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan jika sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan yang melawan hukum. Kesalahan *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan.

---

<sup>19</sup> Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press, halaman 84

Dari apa yang telah disebutkan di atas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut di atas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana.

### **C. Korporasi Sebagai Subjek Hukum**

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap

badan manusia, yang terjadi menurut alam.<sup>20</sup> Oleh karena itu, dari definisi di atas dapat diartikan bahwa “kematian” badan hukum ditentukan oleh hukum mengingat badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. Dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan mempunyai sebuah “nyawa”, dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum.

Secara Terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menurut *Utrecht/Moh. Soleh Djindang* tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi, korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.<sup>21</sup>

A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu dan Rudi Prasetyo menyatakan “Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”

Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut di atas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum

---

<sup>20</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, halaman 23.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 25.

tersebut. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah.

Subyek hukum pertama-tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk kategori manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia.<sup>22</sup>

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “*centraal-bewustzijn*” , karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan sebuah pribadi buatan dengan manusia sebagai pengendali dan yang menjalankan fungsi korporasi. Korporasi tidak dapat bergerak sendiri karena korporasi hanyalah “benda mati” yang digerakkan oleh manusia. Korporasi dikatakan sebagai subyek tindak pidana maka korporasi dianggap mampu untuk

---

<sup>22</sup> Ali Rido. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung, Penerbit Alumni, halaman 12.

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 17.

bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri maupun jajaran pengurus dari sebuah korporasi.

Meskipun demikian, korporasi yang dianggap sebagai subyek hukum pidana sebagaimana manusia, ketika melakukan sebuah tindak pidana maka pengaturan pidana dan ppidanaannya tentunya tetap berbeda dengan subyek hukum manusia. Diantaranya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana kurungan. Namun, korporasi dapat dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

#### **D. Izin Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UUPPLH Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Terkait mengenai rangka pengelolaan lingkungan semata-mata untuk kemakmuran masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah mengambil bagian dalam pengaturannya, terutama yang berkaitan dengan pembangunannya karena sering terdengar bahwa masalah utama dari kerusakan lingkungan dengan menjamurnya pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pembangunan berkelanjutan adalah upaya dengan keadaan sadar dan terencana yang dapat memadukan aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial menjadi satu kedalam

strategi pembangunan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup keselamatan, kesejahteraan, kemampuan, dan mutu hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Berkaitan dengan pembangunan di atas, perizinan merupakan faktor utama dan yang paling penting dalam rangka pembangunan, agar tujuan awal dapat terlaksana dengan baik yaitu alam diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia sehingga dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan bijaksana.

Perizinan adalah kewenangan dari pemerintah untuk membentuk peraturan sehingga timbullah ketertiban.<sup>24</sup>

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Semua usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki Amdal atau UKL/UPL wajib mengantongi izin lingkungan.
2. Maksud dari izin lingkungan pada ayat (1) akan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Maksud dari izin lingkungan pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan yang dimuat didalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
4. Izin lingkungan akan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

---

<sup>24</sup> Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat", *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2012, halaman 10

Ketentuan di atas, menegaskan pertama, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Kedua, Amdal atau UKL dan UPL merupakan instrument penting dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan yakni instrument pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Ketiga, Amdal atau UKL-UPL merupakan syarat wajib penerbitan keputusan izin suatu usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan bidang lingkungan hidup.

Selain ketiga macam di atas, dalam UU-PPLH terdapat 2 (dua) konsep izin yakni pertama, Izin Lingkungan adalah izin yang akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang harus Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat mengantongi izin usaha dan/atau kegiatan. Kedua, izin usaha untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yakni izin yang akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan mempunyai keterkaitan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya,<sup>25</sup> Pasal 40 UU-PPLH menyatakan bahwa, izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Apabila izin lingkungan dicabut, maka usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. Apabila usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus memperbaharui izin lingkungan tersebut. Sistem dari perizinan lingkungan merupakan instrumen pencegahan

---

<sup>25</sup> Dahlia Kusuma Dewi, dkk, "Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)", *Usu Law Jurnal*. Vol. II-No.1 Tahun 2014, halaman 129.

kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sehingga mempunyai hakikat sebagai pengendalian aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengaturan serta penyelenggaraan perizinan lingkungan harus didasarkan normanormayang berlandaskan pada UU-PPLH.

Perizinan terstruktur yang terdapat pada bidang lingkungan hidup tidak hanya sebatas tentang teknis administrasi (waktu, prosedur, dan biaya) sebagaimana yang diketahui oleh aparat pemerintah selama ini. Namun hal tersebut juga berhubungan dengan aspek substansi perizinan dibidang lingkungan hidup. Sebagai suatu sistem, berdasarkan UU-PPLH perizinan lingkungan hidup harus didasarkan pada Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). KLHS merupakan instrument yang baru dan sangat penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem perizinan lingkungan hidup. Bahkan, Pasal 15 menyatakan bahwa KLHS merupakan dasar dari pembangunan wilayah, kebijakan, rencana, atau program.

Berkaitan keterpaduan perizinan, pada Pasal 123 UU-PPLH yang berbunyi, bahwa segala izin dibidang lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing wajib diintegrasikan kedalam izin lingkungan dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan. Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin pembuangan air limbah ke laut dan izin pengelolaan limbah B3. Apabila dicermati ketentuan yang berhubungan dengan perizinan pada UU ini, maka pada satu sisi,



yang dimaksudkan adalah izin lingkungan sebagai syarat utama untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (sektoral). Jadi saling mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan.

Kedudukann AMDAL sendiri merupakan syarat untuk memperoleh izin lingkungan dan syarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Jadi AMDAL, izin lingkungan, dan izin usaha atau kegiatan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perizinan dalam UU-PPLH. Setelah memiliki Amdal, perusahaan wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan. Aturan ini mendorong perusahaan harus mengikuti ketentuan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, dan baku kerusakan lingkungan hidup. UU-PPLH mengamatkan PP tentang izin lingkungan. Pada tahun 2010, Kemetrian Lingkungan Hidup menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan seperti diamankan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun sampai tahun 2012, rancangan tersebut tidak disahkan. Pada hal amanat tersebut seharusnya sudah selesai per 4 Oktober 2010. Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan ancaman bagi bisnis dan investasi, sebaliknya menjamin kepastian hukum bagi perusahaan.

Penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) sempat dipertanyakan. Izin lingkungan dikhawatirkan memperumit proses perizinan. Izin tersebut memberikan kepastian hukum bagi pengusaha, bahwa sejak awal pengusaha telah

memenuhi semua ketentuan di bidang lingkungan hidup. Izin lingkungan merupakan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3, izin pembuangan limbah kesumber air, dan izin pembuangan limbah ke laut, ketiga bentuk izin tersebut sekarang digabungkan, dan diurus menjadi satu yaitu izin lingkungan. Syaratnya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL). Tanpa adanya dokumen tersebut, izin lingkungan tidak akan diterbitkan. Selain ketiga jenis izin di atas, terdapat beberapa izin yang juga termasuk dalam kategori izin lingkungan, yakni tentang keputusan kelayakan lingkungan dan izin lokasi.

Izin kelayakan lingkungan dan izin lokasi merupakan izin-izin yang harus dipenuhi sebelum izin usaha dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Izin kelayakan lingkungan yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan hidup dan izin lokasi yang dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana**

Kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan ekonomi atau dunia bisnis, persaingan korporasi antara yang satu dengan yang lain sangat tajam. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, praktik pemberian keterangan yang tidak benar untuk tujuan jahat yang dalam istilah hukumnya *Fraudulent Misrepresentation* juga bermunculan di masyarakat, khususnya masyarakat bisnis termasuk korporasi. Praktik ini dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok dengan cara-cara yang melanggar hukum secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan pihak lain. Pada intinya praktik ini dijalankan dengan cara melaporkan atau menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan esensi, hakikat atau materi secara sengaja.<sup>26</sup>

Kenyataan ini menjadi semakin bervariasi mengikuti dinamika perkembangan ekonomi. Berbagai faktor sosiologi, ekonomis, dan teknis telah ikut berperan dalam berkembangnya praktik ini baik secara kuantitas maupun variasi keragamannya. Bentuk kejahatan korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar. Pada umumnya hal ini akan menimbulkan dampak negatif atau kurang menguntungkan suatu pihak, akan tetapi dipihak lain akan menguntungkan bagi pelaku perbuatan tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Lilis lisnawati "Motor Kawin: Suatu Bentuk Pemanfaatan Secara Tidak Sah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Stnkb) (Studi Kasus Terhadap Q Dan P) *Jurnal Kriminologi* Vol 8 No 11 Tahun 2012, halaman 64.

<sup>27</sup> Yesmil Anwar & Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 250

Kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi terhadap lingkungan hidup, konsumen, pemegang saham. Kejahatan terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran dan kerusakan kondisi air dan udara dari suatu wilayah. Kejahatan terhadap konsumen seperti produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan, iklan yang menyesatkan. Sedangkan kejahatan terhadap pemegang saham seperti pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktik-praktik penipuan dan perbuatan curang.<sup>28</sup>

UUPPLH yang menunjukan pada masyarakat luas mengenai aturan yang diterapkan dalam hal terjadinya kejahatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan pertanggungjawabannya. Korporasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan suatu negara dalam jangkauan yang luas korporasi memberikan peranan yang positif dan negatif dan lain sebagainya yang karena sangat luas ruang lingkupnya maka menjadikan bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi sehingga, aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat. korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam pertauran perundang-undangan yang merupakan peraturan yang sifatnya khusus. Hal ini, ditentukan dalam Pasal 59 KUHP menentukan bahwa suatu pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan seseorang yang ikut terlibat dalam kejahatan tersebut.

Mencermati ketentuan tersebut dimaksud yang dianggap pelaku tindak pidana dilakukan oleh korporasi adalah mereka sebagai pengurus korporasi, sedangkan korporasi tidaklah dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 254.

karena yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana dalam ketentuan KUHP adalah mereka yang melaksanakan perbuatan pidana secara nyata, sedangkan korporasi tidak melakukan perbuatan secara nyata

Secara perkembangannya, masyarakat tidak dapat lepas dari keberadaan korporasi karena di era globalisasi sekarang ini peran dari korporasi semakin besar dan sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi. Peran korporasi ini misalnya, meningkatkan perekonomian negara melalui pemungutan pajak dari korporasi, dan juga mengurangi pengangguran oleh karena korporasi menciptakan lapangan kerja, sehingga korporasi memiliki peran yang sangat besar bagi Negara Indonesia. Akan tetapi dalam rangka kegiatan melakukan usaha tidak jarang korporasi tersebut melakukan kejahatan. Di dalam studi kriminologi, kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *white collar*. Sutherland mencoba mendipenelitiakan aktifitas kriminal yang dilakukan seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi serta dihormati yang orang tersebut menggunakan jabatan pekerjaannya sebagai sarana untuk melanggar hukum. Kejahatan yang tidak jarang dilakukan oleh korporasi, misalnya melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 ayat (14) UUPPLH, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perbuatan tindak pidana lingkungan hidup biasanya berupa pencemaran dan/atau perusakan yang memiliki pengertian tersendiri. Pencemaran Lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

Pengertian perbuatan perusakan lingkungan menurut UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban pidana dalam berbagai bahasa asing dikenal dengan kata *toerekenbaarheid* (bahasa belanda), *criminal responbility* (bahasa inggris), *criminal liability* (bahasa inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/ terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Pengertian dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan pada si pembuat/ pelaku atas perbuatan yang dilakukannya.

Adapun kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>29</sup> Selain itu, menurut Roeslan Saleh yang menyatakan dalam bukunya mengenai pertanggungjawaban pidana itu sendiri, bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.”

Pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa, korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karenanya, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain (*vicarious liability*), dimana ia bertanggung jawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen

Lebih lanjut, dalam konteks hukum, perdebatan tentang perilaku korporasi sebagai salah satu subyek hukum selain *natuurlijke persoon* telah berlangsung

---

<sup>29</sup> Anton, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan” *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, halaman 8.

cukup lama. Meskipun demikian, pada perkembangannya sebagian besar negara-negara di dunia telah menerima korporasi masuk sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pendapat yang menyetujui korporasi sebagai subyek hukum dalam pertanggungjawaban pidana umumnya bersandar pada kenyataan atau fakta telah berbicara (*res ipsa loquitur*) bahwa korporasi kerap melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi korporasi.<sup>30</sup>

Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Korporasi tidak dapat mejadi subjek tindak pidana. Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah rumusan Pasal 59 Kitab Undang-undang hukum Pidana terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan yang selalu didahului dengan frasa barang siapa. Namun, fakta menunjukkan bahwa kita tidak akan menemukan pengaturan peluang menuntut korporasi ke hadapan pengadilan pidana. Meskipun demikian, pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa untuk turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang ada di dalam hukum keperdataan maupun diluarnya, muncul sebagai suatu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum/korporasi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 65.

<sup>31</sup> Eva Syahfitri Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2015, halaman 137.



Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Korporasi menurut hukum pidana Indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau natural person) dan badan hukum (*legal person*).

Menurut hukum perdata, korporasi ialah badan hukum (*legal person*). Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap* juga termasuk korporasi. Selain itu yang juga dimaksud sebagai korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.<sup>32</sup>

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk dalam masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarang suatu perbuatan. Setiap orang yang melakukan tindak

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Kongres PBB VII pada tahun 1985, di antaranya membicarakan jenis kejahatan dalam tema “Dimensi Baru Kejahatan Dalam Konteks Pembangunan”, dan melihat gejala kriminalitas yang merupakan suatu kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, penipuan iklan yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. Melihat perkembangan dan pertumbuhan korporasi yang berdampak negatif tersebut, kedudukan korporasi mulai bergeser dari hanya subyek hukum perdata menjadi termasuk juga subyek hukum pidana.

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
3. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana

Lebih lanjut, menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini sebagaimana dikutip menambahkan satu bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi,

sehingga menurut Sutan Remy Sjahdeini terdapat empat bentuk sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai berikut.

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana namun pengurus korporasi lah yang bertanggungjawab secara pidana.
3. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi yang bertanggungjawab secara pidana.
4. Pengurus dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan keduanya yang harus bertanggungjawab secara pidana.

Alasan Sutan Remy Sjahdeini menambahkan bentuk yang keempat didasarkan pada tiga pertimbangan yaitu:

- 1) Apabila hanya pengurus korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidananya akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, karena pengurus dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk dan atas nama korporasi yang memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial kepada korporasi.
- 2) Apabila hanya korporasi yang dimintai pertanggungjawaban pidananya maka pengurus korporasi akan dengan mudahnya berlindung dibalik korporasi dengan mengatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukannya adalah untuk dan atas nama korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi.

- 3) Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarius* dan segala perbuatan hukum dilakukan oleh manusia dalam menjalankan kepengurusan korporasi sehingga tidak seharusnya hanya korporasi saja yang dimintai pertanggungjawaban pidana sedangkan pengurusnya dibebaskan maupun sebaliknya.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud di atas, apabila dikaitkan dengan korporasi yang juga sebagai subyek hukum. Dapat disimpulkan bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran pandangan bahwa korporasi yang juga merupakan subjek hukum pidana di samping adanya subyek hukum alamiah yakni, orang-perorangan (*naturalijk person*). Jadi penolakan pemidaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional. Mahrus Ahli dalam bukunya mengemukakan ada 5 (lima) teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni Teori *Direct Corporate Criminal Liability*, Teori *Strict Liability*, Teori *Vicarious Liability*, Teori *Agregasi*, Teori *Corporate Culture Model*. Adanya teori- teori tersebut dapat memberikan kepastian dalam hukum bahwa korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>34</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup**

---

<sup>33</sup> Diakses melalui : <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128884-T%2026647-Pertanggungjawaban%20pidana-Literatur.pdf>, pada jumat, 12 Januari 2023, pukul 10.00 Wib.

<sup>34</sup> Anton, *Op.Cit.*, halaman 9

Perbuatan tindak pidana lingkungan hidup biasanya berupa pencemaran dan/atau perusakan yang memiliki pengertian tersendiri. Pencemaran Lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, pencemaran lingkungan mengalami kekhususan yaitu terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

Pengertian perbuatan perusakan lingkungan menurut UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan berdasarkan UUPPLH adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Dalam UUPPLH, ketentuan mengenai tindak pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Dalam pasal 98 dan 99 UUPPLH merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak

melakukan pengawasan yang berakibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia”

Kategori delik formil dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115 yang merujuk pada “perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tanpa memandang akibat dari perbuatan”. Perbuatan tersebut adalah:

1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100);
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101);
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102);
4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103);
5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104);
6. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan Pasal 106);
7. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107);
8. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108);
9. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109); j. Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi

penyusun AMDAL (Pasal 110); k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111); l. Memberikan informasi palsu, menyesarkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113); m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114); dan/atau n. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 111 dan 112 UUPPLH. Pasal 111 mengatur tentang tanggung jawab pidana bagi pejabat yang memberi izin lingkungan dengan menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL serta menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin usaha. Sementara terkait Pasal 112 mengatur mengenai tanggung jawab pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang

Pembangunan dan perubahan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh manusia agar mampu bertahan menghadapi waktu yang terus berjalan,

pembangunan tersebut haruslah sesuai dan sejalan dengan apa yang dikehendaki. Pembangunan yang terjadi sampai saat ini tidak dapat dipungkiri memiliki dampak yang positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pembangunan yang terjadi sedikit banyak telah membuat masyarakat menikmati teknologi yang terus tumbuh, meningkatkan perekonomian, bahkan pembangunan juga memiliki peran yang sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian pembangunan juga menimbulkan dampak yang negatif terhadap masyarakat itu sendiri. Salah satu dampak negatif dari pembangunan biasanya berkaitan erat dengan Korporasi dan lingkungan hidup

Penjelasan lebih dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan, Korporasi memegang peranan penting dalam proses tersebut. Korporasi saat ini telah memasuki semua bidang kehidupan. Hampir tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak memerlukan korporasi dalam perkembangannya. Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perumahan, telekomunikasi, otomotif, perbankan, makanan dan minuman, pendidikan, bahkan dunia hiburan

Selain itu, patut pula dilihat data statistik catatan Kementerian Lingkungan Hidup yang mencatat sepanjang 2019 hingga akhir September 2022, penanganan tindak pidana lingkungan dinilai tidak menggembirakan. Tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup, ada 74 kasus tindak pidana lingkungan yang sampai ke persidangan. Lalu, lebih dari 50 persen diputus bebas atau sebanyak 41 perkara Hanya 13 perkara yang diputus bersalah oleh pengadilan. Kemudian, 20 perkara diputus hukuman percobaan.



Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penegakan hukum lingkungan khususnya yang dilakukan oleh korporasi. Penegakan hukum sejatinya merupakan proses pembuktian telah dilakukannya tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana. Pembuktian dalam perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya tidaklah mudah. Biaya untuk melakukan penyidikan untuk mencari bukti-bukti telah terjadinya pencemaran yang nantinya akan digunakan di dalam persidangan sangatlah besar, selain itu pula dalam proses peradilan perkara lingkungan tersebut banyak ditemui hal-hal teknis mengenai masalah lingkungan hidup yang butuh pemahaman teknis pula oleh penegak hukum, baik itu penuntut umum maupun hakim yang memeriksa perkara.

Diterimanya *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan diadopsi dari konsep kesalahan normatif. Teori kesalahan normatif menyebabkan kesalahan tidak mutlak harus dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia yang ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan. Dengan demikian memungkinkan kesalahan terdapat bukan hanya pada subjek hukum manusia tetapi juga pada korporasi karena akan sangat sulit untuk menentukan adanya kesalahan pada korporasi jika kesalahan semata-mata dilihat sebagai masalah psikologis.

Pertanggungjawaban pidana korporasi begitu penting untuk ditentukan dengan jelas mengingat tidak ada pihak manapun yang ingin menanggung beban pidana, terutama pihak yang tidak bersalah. Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi harus dapat dibedakan antara konsep

pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep pertanggungjawaban korporasi lebih menekankan pada pemahaman prinsip pembebanan sanksi pidana yang dapat diberikan. Berbeda halnya dengan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih menekankan metode atau tahapan pembebanan sanksi pidana. Perbedaan dari konsep pertanggungjawaban pidana dan teori pertanggungjawaban pidana sebenarnya terletak pada sampai sejauh mana ukuran yang nantinya menjadi batasan pemberian sanksi pidana itu dapat diberikan. Penting untuk dipahami bahwa batasan disini lebih menekankan pada dapat diberikannya sanksi pidana.

Korporasi dalam hal pembebanan sanksi pidana sebenarnya memiliki beberapa konsep yang sudah mengalami perkembangan. Perubahan ini semakin hari semakin mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku kejahatan yang kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana. Beberapa tahap perkembangan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menuntut ketentuan hukum dalam memberikan pengaturan. Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana telah mengalami perkembangan. Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Hamzah Hatrik yaitu (1) pengurus korporasi sebagai pembuat maka penguruslah yang bertanggung jawab, (2) korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggung jawab dan (3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana telah mengakui pemahaman korporasi sebagai pelaku tindak pidana walaupun dengan pemahaman yang berbeda. Senada dengan pemahaman tersebut, Dwidja Priyatno menjelaskan

ada 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab dan Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Ajaran pertanggungjawaban mutlak atau disebut juga *Absolute Liability* merupakan doktrin yang digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum berkaitan dengan konsep *strict liability* sebagai berikut:

- a. Marise Gremona mendefinisikan *strict liability* adalah suatu ungkapan yang menunjukkan kepada suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap satu atau lebih unsur dari *actus reus*.
- b. Smith & Brian Hogan memberi definisi *strict liability* adalah kejahatan yang tidak mensyaratkan kesengajaan, kesembroan atau bahkan kealpaan sebagai satu atau lebih unsur dari *actus reus*.
- c. Richard Card berpendapat bahwa *strict liability* adalah terdakwa bisa saja dihukum meskipun perbuatannya bukan karena kesengajaan, kesembroan atau kealpaan berkenaan dengan syarat yang diharuskan dalam suatu kejahatan yang dituduhkan.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika terdapat seorang ataupun korporasi telah dinyatakan melakukan tindak pidana. Dalam arti luas pertanggungjawaban meliputi 3 persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu sifat

melawan hukum pidana menurut Sauer, yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*straf*) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengatur mengenai siapa yang akan dipertanggungjawabkan jika korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, terdapat pada Pasal 116 yang menyatakan:

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
  - a) Badan usaha; dan/atau
  - b) Orang yang memberi pemerintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officer*) yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan (*power of decision*) dan keputusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal :

1. Pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH.
2. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib.
3. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara paling lama 1 (satu) tahun sampai 15 (lima belas tahun), sedangkan sanksi denda antara paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
4. Keempat, dalam UUPPLH sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

5. Kelima, selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 119 UUPPLH yaitu:

- (1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- (2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- (3) Perbaikan akibat tindak pidana;
- (4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- (5) Penempatan perusahaan di bawah pengamunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Mengenai ketentuan-ketentuan pasal tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan, ternyata dapat memberikan beberapa implikasi hukum. Pertama, badan usaha tidak bisa lagi lepas dari tanggung jawab pidana jika melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana lingkungan. Permasalahannya pada Pasal 119 UUPPLH sanksi pidana berupa pidana tambahan bukan pidana pokok, sehingga untuk tanggung jawab pidana yang utama terhadap badan hukum masih dipertanyakan. Kedua, sanksi pidana terhadap para pengurus, terutama yang member perintah atau pemimpin tindak pidana dikenakan sanksi pidana yang diperberat dengan sepertiga. Ketiga, pejabat administrasi negara, terutama pemberi izin dan pejabat yang berwenang di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, semua ketentuan tersebut berimplikasi terhadap penguatan penegakan hukum lingkungan

Tindak pidana korporasi yang dapat menjadi acuan dalam praktiknya terdapat pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan: “Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun diluar lingkungan korporasi”.

Korporasi yang dimaksud dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu korporasi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Pengertian Perseroan Terbatas sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan ““Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”

Selain tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, korporasi juga kerap melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan, hal tersebut tentunya memiliki keterkaitan dengan hal tidak memiliki izin lingkungan, karena izin lingkungan tentunya akan dicabut atau tidak dapat

diterbitkan jika kegiatan korporasi tersebut berdampak pada pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup.

Upaya hukum dalam penegakan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, hukum pidana mempunyai peranan yang sangat penting, walaupun demikian, dalam penerapannya hukum pidana juga tidak melebihi kapasitas yang dimilikinya dan memperhatikan batasan-batasan secara in heren seperti asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Dalam mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan, fungsionalitas hukum pidana diwujudkan dengan adanya rumusan sanksi ppidanaan dalam undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya sanksi pidana mempunyai dua alasan yaitu “Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi, dan Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar dan perusak lingkungan potensial.

Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan. Dasar hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan terdapat dalam Pasal 116 UUPPLH yang dapat diartikan apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi dapat diberlakukan kepada korporasi,



pengurus atau korporasi dan pengurus. Seiring dengan berkembangnya jaman, maka terbitlah omnibus law berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang didalamnya juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

### **C. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pengerusakan Lingkungan Hidup Pada Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021**

#### **1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana dakwaan pertama Pasal 89 ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak

putusan majelis hakim berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan/aset milik Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI untuk dijual lelang melalui kantor lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan

c. Menetapkan status barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215c, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ52028;
- 2) 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215C, warna kuning, Nomor Model SY215C, Nomor Seri SY021HBJ50328;
- 3) 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek KOBELCO SK200, warna biru, Nomor Model SSK200-10, Nomor Seri YN15T19013;
- 4) 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320GC, warna kuning, Nomor Model 320GC, Nomor Seri CAT00320PZBT00359;
- 5) 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek CATERPILLAR 320D2GC, warna kuning, Nomor Model 320D2GC, Nomor SeriCAT0320DEZBH11833;
- 6) 1 (satu) unit alat berat jenis buldozer merek KOMATSU D85E-SS, warna kuning, Nomor Model D85ESS, Nomor Seri KMT0D035T53J14657;

- 7) 3 (tiga) tumpukan ore nikel hasil penambangan PT. NPM dengan titik kordinat dan dibuatkan BA Pengukuran di TKP dan dibuatkan pengecekan hasil laboratorium Pengujian Ore Nikel;
- 8) 1 (satu) hamparan areal penambangan ore nikel yang ditambang oleh PT.NPM seluas + 2,6 Ha, di Desa Morobo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinis Sulawesi Tenggara dalam kawasan Hutan Lindung Berikut 7 (tujuh) lokasi Penambangan PT. NPM;  
  
Dirampas untuk Negara;

## **2. Posisi Kasus**

Bawah terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, ST selaku Direktur Utama/Direksi PT. Natural Persada Mandiri sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh ijin secara lisan dari saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. Bososi Pratama yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian terdakwa PT. Natural Persada Mandiri selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel hingga berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh terdakwa PT. Natural Persada

Mandiri dengan PT. Bososi Pratama berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha telah habis

Lebih lanjut, untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka terdakwa PT. Natural Persada Mandiri yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, ST selaku Direktur Utama melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara kepada Saksi ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Dirut PT. Bososi Pratama, lalu Saksi Andi Uci Abdul Hakim menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada terdakwa PT. Natural Persada Mandiri, Bahwa kemudian pada awal Tahun 2019 Saksi Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut PT. Bososi Pratama memberikan Peta Blok Kerja baru yang ditandatangani oleh Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut PT. Bososi Pratama yang berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama dan masuk dalam wilayah hutan lindung, meskipun terdakwa PT. natural persada mandiri mengetahui bahwa blok kerja baru berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan juga berada di dalam kawasan hutan, namun terdakwa PT. Natural Persada Mandiri tetap melakukan penambangan.

Pada putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 terdakwa dijatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga, S.T., oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan

berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita Jaksa dan dilelang untuk membayar denda dimaksud.

### **3. Pertimbangan Hakim**

Terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya
- b. Bahwa menurut keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan yang bertempat di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan perjanjian secara lisan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama sejak tahun 2018 dengan kontrak bahwa Terdakwa merupakan kontraktor PT. Bososi Pratama yang melakukan penambangan ore nikel PT. Bososi Pratama akan membayar down payment sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan PT. Bososi Pratama akan membayarkan USD 9 per tonase untuk setiap pengapalan yang dilakukan
- c. Bahwa dasar Terdakwa melakukan penambangan ore nikel berkerjasama dengan PT. Bososi Pratama adalah Terdakwa mempunyai Surat Izin Usaha

Jasa Pertambangan (SIUJP) dan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta PT. Bososi Pratama merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sehingga yang menunjukkan lokasi dimana Terdakwa melakukan penambangan pada areal IUP OP PT. Bososi Pratama adalah Kepala Teknik Tambang (KTT), yaitu Saksi Darwis dengan menunjukkan titik koordinat dan peta lokasi titik koordinat tersebut

- d. Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan ijin secara lisan untuk melakukan penambangan di areal 1 UP OP PT. Bososi Pratama dengan titik koordinat yang diperlihatkan saat itu, namun karena di areal tersebut hasil pengeborannya tidak bagus maka kemudian PT. Bososi Pratama melalui KTT PT. Bososi Pratama menunjukkan lokasi baru yang menurut PT. Bososi Pratama merupakan wilayah perluasan 1 UP OP PT. Bososi Pratama sehingga Terdakwa hanya mengikuti perintah dari PT. Bososi Pratama, akan tetapi ternyata sudah ada bekas bukaan besar dan sudah ada 4 sampai 5 perusahaan yang Joint Operation dengan PT. Bososi Pratama sehingga oleh karena kedudukan Terdakwa yang hanya merupakan kontraktor dari PT. Bososi Pratama, maka Terdakwa terus diminta bergeser sampai akhirnya di lokasi terakhir yang Terdakwa sendiri mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan wilayah di luar areal IUP OP PT. Bososi Pratama
- e. Bahwa Terdakwa tidak keberatan disuruh bergeser karena Terdakwa hanya selaku Kontraktor Mining yang hanya mempunyai kewajiban melakukan penambangan berdasarkan perintah dari PT. Bososi Pratama sedangkan beberapa perusahaan lainnya adalah Joint Operation yang berwenang

melakukan penambangan dan penjualan ore nikel serta memiliki batas yang jelas wilayah pengerjaan penambangan. Selain itu, walaupun sudah dilaporkan kepada PT. Bososi Pratama, Andi Uci selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama menyampaikan kepada Terdakwa bahwa areal atau lokasi terakhir yang berada di luar areal IUP OP sudah dibebaskan, yang artinya sudah dibayar sehingga bisa dilakukan penambangan di areal tersebut dan juga meyakinkan Terdakwa bahwa lokasi tersebut merupakan perluasan wilayah IUP OP milik PT. Bososi Pratama. Dengan demikian Terdakwa terus melakukan penambangan berdasarkan apa yang telah diperjanjikan antara Terdakwa dengan PT. Bososi Pratama

- f. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada lokasi terakhir penambangan Terdakwa dengan kesimpulan bahwa lokasi tersebut berada di luar wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama sejauh 1,7 kilometer dan ternyata termasuk dalam kawasan hutan lindung sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8115/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/II/2018 tanggal 23 November 2018. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- g. Bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun terlepas dari alasan kasasi Terdakwa

dan juga atas rasa keadilan, pidana denda tersebut perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Kontraktor Mining yang hanya melakukan perintah dari PT. Bososi Pratama dan penentuan lokasi penambangan terakhir tersebut juga berdasarkan perintah KTT PT. Bososi Pratama dan perkataan baik dari Dirut PT. Bososi Pratama dan KTT PT. Bososi Pratama yang meyakinkan Terdakwa untuk terus melakukan penambangan ore nikel. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap pengapalan dalam kegiatan penambangan tersebut sehingga total keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal tersebut jelas tidak setimpal dengan denda yang dijatuhkan walaupun jelas perkara a quo berkaitan dengan kawasan hutan, namun berdasarkan fakta yang terungkap bahwa sudah banyak perusahaan yang melakukan penambangan sebelum Terdakwa sehingga kerusakan lingkungan tersebut tidak dapat serta merta langsung dibebankan kepada Terdakwa, dan juga PT. Bososi Pratama sendiri yang merupakan pihak yang menyuruh dan mendapatkan keuntungan lebih besar ternyata tidak dijadikan Terdakwa sama sekali sampai dengan kasasi ini diajukan

- h. Bahwa selain itu, putusan *judex facti* juga perlu diperbaiki mengenai status barang bukti khususnya mengenai 6 (enam) unit alat berat berupa Excavator yang terungkap dalam persidangan merupakan milik pihak ketiga yang ternyata



Terdakwa menyewa Excavator tersebut dari CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati selaku pemilik yang sah. Terdakwa menyewa Excavator dari CV, Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati dengan alasan yang sah, yaitu diperuntukkan untuk melakukan penambangan di areal yang sudah berijin karena CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai SIUJP dan IUP OP PT. Bososi Pratama. Selain itu, Excavator-excavator tersebut merupakan mata pencaharian bagi CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati dan masih dalam keadaan leasing atau cicil sehingga jelas bahwa pihak ketiga CV. Alfirah, PT. Inhua dan PT. Cipta Paramula Sejati merupakan pihak ketiga yang beritikad baik pada saat menyewakan Excavator tersebut kepada Terdakwa

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan. Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 96/PID.B/LH/2020/PT KDI tanggal 19 Oktober 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor Nomor 114/Pid.B/LH/ 2020/PN Unh tanggal 9 September 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti. Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Mengingat Pasal 89 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

#### **4. Analisis Putusan:**

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 mengatur bahwa “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Kemudian pada Pasal 1 angka 21 UU No. 18 Tahun 2013 juga dijelaskan bahwa “setiap orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”

Ketentuan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam BAB X ketentuan pidana UU No. 18 Tahun 2013. Pasal 89 ayat (2) huruf a secara khusus menentukan bahwa “korporasi yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000 dan paling banyak Rp. 50.000.000.000. Ketentuan tersebut sejalan dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa diancam dengan pidana Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013.

Adapun isi Pasal tersebut memiliki unsur-unsur dengan uraian sebagai berikut:

a. Subjek tindak pidana: Unsur “korporasi”

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (21) mengatur bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Dari ketentuan tersebut, maka unsur setiap orang yang dimaksud adalah baik orang-perorangan maupun korporasi. Adapun yang dimaksud sebagai korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 18 Tahun 2013 bahwa korporasi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.

b. Perbuatan yang dilarang:

Unsur “melakukan kegiatan penambangan” Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013 mengatur bahwa “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan kawasan hutan yang bertentangan dengan

maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penulis berpandangan bahwa suatu tindakan yang melakukan perbuatan penambangan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 18 Tahun 2013, sehingga jika dilakukan baik oleh orang-perorangan maupun korporasi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Izin usaha pertambangan: unsur “di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 diatur bahwa Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Adapun yang dimaksud Menteri dalam UU No. 18 Tahun 2013 yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 25 bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan. Adapun Menteri dalam pemerintahan saat ini yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, suatu kegiatan pertambangan dikatakan sah apabila memperoleh izin pertambangan dari pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sepanjang tidak ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka pertambangan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan ilegal.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, Penulis berpandangan sebagai berikut:

### 1) Unsur “Korporasi”

Pengertian korporasi Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No. 18 Tahun 2013 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. UU No. 18 Tahun 2013 telah memberikan tafsir atau pengertian yang otentik terhadap kata-kata terorganisasi yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 2013 bahwa:

“Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari (2) orang atau lebih, yang bertindak secara bersama pada waktu tertentu dengan ,tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.”

Dengan demikian penjelasan yang dimaksudkan bahwa “setiap orang” masuk kategori korporasi dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*) sehingga unsur “Korporasi” terpenuhi menurut hukum.

### 2) Unsur “Melakukan kegiatan penambangan”

Kegiatan penambangan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penyelidikan bahan galian sampai dengan pemasaran bahan galian. Secara umum tahapan kegiatan pertambangan terdiri dari Penyelidikan Umum (*Prospeksi*), Eksplorasi, Penambangan, Pengolahan, Pengangkutan, dan

Pemasaran, sedangkan penambangan secara umum adalah kegiatan penggalian terhadap bahan tambang untuk kemudian dilakukan pengolahan dan pemasaran. Pada tahap ini kegiatannya terdiri dari pembongkaran/penggalian, pemuatan ke dalam alat angkut, dan pengangkutan ke fasilitas pengolahan maupun langsung dipasarkan apabila tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Penambangan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara menjelaskan bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengklasifikasikan nikel sebagai golongan komoditas tambang mineral logam.

3) Unsur “di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri”

Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap kemudian diperjelas juga dalam Pasal 6 UU No. 41 Tahun 1999 berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- a) Hutan Konservasi yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

- b) Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- c) Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU kehutanan bahwa:

- a. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- b. Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- c. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- d. Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- e. Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU kehutanan dapat diketahui bahwa hutan produksi dan hutan lindung dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Namun, hal tersebut harus dimaknai secara komprehensif dengan melihat Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU kehutanan bahwa Kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dapat dilaksanakan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan dilarang.

Kepentingan pembangunan di luar kehutanan adalah kegiatan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakan, antara lain kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik, telepon, dan instalasi air, kepentingan religi, serta kepentingan pertahanan keamanan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan pertambangan dapat dilakukan dalam hutan produksi dan hutan lindung tetapi dengan memperhatikan Kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan tetap tidak diperbolehkan. Salah satu persyaratan kegiatan penambangan berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU kehutanan adalah dapat dilakukan jika telah memiliki izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Maka dari penjelasan Pasal di atas penulis melihat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali kegiatan tersebut terlebih dahulu sudah



diberikan izin oleh menteri. Menteri yang dimaksud adalah yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Kehutanan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Pasal 2 ayat (1) menyatakan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1). Kemudian Pasal 3 ayat (3) bahwa hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan. Maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.

Ketentuan terkait pertambangan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU kehutanan selanjutnya diberikan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan. Pengecualian tersebut adalah pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Artinya kawasan hutang lindung hanya diperbolehkan untuk pertambangan tertutup. Adapun yang dimaksud dengan penambangan pola terbuka adalah penambangan yang dilakukan di atas permukaan bumi dengan cara menggali lapisan-lapisan tanah sehingga pengerjaannya langsung berhubungan dengan udara luar, sedangkan penambangan pola tertutup adalah proses penambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi dengan membuat lubang seperti terowongan atau sumuran menuju lokasi bahan tambang di dalam tanah.

Jika melihat pada kasus ini, kegiatan pertambangan yang dilakukan adalah biji nikel. Berdasarkan kategori kegiatan pertambangan, maka penambangan nikel adalah pertambangan pola terbuka. Artinya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan nikel adalah tidak diperbolehkan atau dilarang dilaksanakan di hutan lindung, tetapi hanya dapat dilakukan di hutan produksi.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis berpandangan bahwa penjatuhan suatu sanksi pada kasus ini, tidak hanya melihat pada delik yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013, kasus ini juga pada dasarnya perlu ditinjau lebih mendalam, untuk menjatuhkan sanksi pidana dengan maksimal, karena pasal yang dilanggar bukan hanya Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013, tetapi juga melanggar Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan karena melakukan pertambangan pola terbuka yakni nikel di atas hutan lindung. Sebagaimana diketahui bahwa hutan lindung tidak dapat dijadikan sebagai untuk kegiatan penambangan terbuka.

Berdasarkan hal tersebut Penulis berkesimpulan bahwa kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan dalam perspektif hukum pidana adalah melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 karena melakukan kegiatan penambangan nikel tanpa izin. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut juga melanggar Pasal 38 ayat (4) UU kehutanan karena melakukan kegiatan penambangan nikel di atas hutan lindung yang secara tegas diatur dalam Pasal 38

ayat (4) UU kehutanan. Seharusnya, kegiatan pertambangan nikel dengan pola terbuka hanya bisa dilakukan di atas hutan produksi.

Penjelasan lebih lanjut, dalam membahas pertanggungjawaban pidana, perlu dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana yang dimiliki orang pada umumnya (*natural person*) berbeda dengan PT. Natural Persada Mandiri yang merupakan korporasi (*recht person*). Sebagaimana dikutip Edward O.S. Hiariej, Simons mengemukakan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, bahwa dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri sesungguhnya identik dengan kesalahan dalam pengertian yang luas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PT. Natural Persada Mandiri dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana selama memiliki kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana PT. Natural Persada Mandiri selanjutnya dapat ditinjau berdasarkan teori yang biasa digunakan dalam menilai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dari lima teori yang ada, penilaian Majelis Hakim dalam menetapkan bahwa PT. Natural Persada Mandiri memiliki pertanggungjawaban pidana menggunakan teori agregasi, yaitu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada badan hukum karena perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik

yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, PT. Natural Persada Mandiri bertanggung jawab atas namanya sendiri sebagai korporasi tanpa melibatkan pertanggungjawaban dari pengurus di dalamnya. Hal tersebut terlihat dari pidana denda dan pidana tambahan yang keduanya dijatuhkan dan harus dilaksanakan oleh PT. Natural Persada Mandiri. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada dalam perkara *a quo* adalah korporasi sebagai pembuat (pelaksana tindak pidana) dan korporasi yang bertanggung jawab.

Penjelasan lebih lanjut, penulis berkesimpulan terhadap amar putusan hakim pada tingkat kasasi terlalu rendah yang memberikan pidana denda sebesar 2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) dari apa yang di putus oleh pengadilan tingkat pertama dan di kuatkan oleh pengadilan tingkat tinggi yang mana menjatuhkan pidana denda sebesar 20.000.000.000.00 (dua puluh miliar rupiah) terhadap terdakwa pada kasus *aquo*.

---

<sup>35</sup> Muhammad Fatahillah Akbar “Penerap Penerapan Pertanggungj Anggungjawaban Pid Aban Pidana Korporasi Orporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3 No.3, halaman 809.

## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penguaraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang didapatkan:

1. Perspektif pertanggungjawaban korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya dapat dikategorikan sebagai *white-collar crime* dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang terorganisir. Selain itu kejahatan korporasi juga merupakan kejahatan yang bersifat kompleks dan berorientasi pada *financial gain* Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti bahwa tindakan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH ialah Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan Pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120 UUPPLH, terdapat tindak pidana materil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan.

Ketentuan dalam UUPPLH telah mengatur mengenai unsur-unsur dan kategori perbuatan tindak pidana dan jenis sanksi pidana yang berlaku

3. Dalam setiap kasus yang menggunakan pertanggungjawaban korporasi, hakim secara sederhana kebanyakan menggunakan teori agregasi dan kebanyakan penuntut umum menjadikan korporasi terdakwa dengan diwakili pengurus. Hanya Sebagian kasus yang turut mendakwa pengurus dalam kasus di atas. Penggabungan perkara korporasi dan pengurus diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penanganan perkara korporasi. Sebagian besar dalam kasus lingkungan hidup, korporasi yang dijadikan terdakwa utama. Berbeda dengan korupsi yang juga menjerat pengurus. Kekurangan dalam pengaturan pertanggungjawaban korporasi adalah pemberian alternatif pidana denda pada putusan sebelum adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tetap memberikan ruang kosong bagi beberapa undang-undang yang tidak secara tegas mengatur pertanggungjawaban korporasi. Sehingga pembentukan RUU KUHP yang mengatur pertanggungjawaban korporasi akan lebih dibutuhkan untuk menciptakan harmonisasi pertanggungjawaban korporasi

## **B. Saran**

Setelah penulis menyimpulkan keseluruhan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran, antara lain.

1. Disarankan untuk kedepannya agar Izin lingkungan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha bagi korporasi untuk

lebih ketat melakukan pengawasan oleh pejabat pengawas agar tidak ada lagi korporasi yang tidak memiliki izin lingkungan

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi khususnya dalam tindak pidana terhadap perusakan hutan menjadi lebih relevan dan lebih komprehensif jika diperkuat dengan diaturnya mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana di KUHPidana nasional yang akan datang.
3. Diberlakukannya *double track system* diberbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Dengan adanya berbagai kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, maka jenis- jenis dari hukuman yang dijatuhkan dapat lebih beragam. Sehingga pembedaan terhadap korporasi menjadi dua bagian besar yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang memungkinkan dapat memberikan efek jera bagi korporasi itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Ali Rido. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung, Penerbit Alumni
- Djoko Sumaryanto. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Ubhara Press
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika
- M.Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- . 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana
- Setiono. 2002. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS
- Sylvia Setjotmadja. 2021. *Penyelesaian Sengketa Dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Syukri Kurniawan. 2021. *Pembaharuan Sistem Pidana Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative
- Yesmil Anwar & Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

### B. Jurnal

- Anton, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Ditinjau Dari Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan" *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Dahlia Kusuma Dewi, dkk, "Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)", *Usu Law Jurnal*. Vol. II-No.1 Tahun 2014
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat", *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2012
- Eva Syahfitri Nasution, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2015



Muchlis, "Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hadis: Studi Analisis Hadits Tentang Qadha' Al-Haajah". *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2019

Novalina Romauli Sirait. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Jurnal Melayunesia Law*, Vol 2 No 2 Tahun 2018

### **C. Internet**

Diakses melalui : <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/128884-T%2026647-Pertanggungjawaban%20pidana-Literatur.pdf>, pada jumat, 12 Januari 2023, pukul 10.00 Wib.